



BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG
DANA INSENTIF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan untuk mendorong kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta Inovasi Desa, maka dipandang perlu memberikan Dana Insentif Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Insentif Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA INSENTIF DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Dana Insentif Desa yang selanjutnya disingkat DIDesa adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu berdasarkan evaluasi kinerja tata kelola keuangan Desa, kinerja tata kelola pelayanan dasar, ekonomi Desa, inovasi Desa dan Indeks Desa Membangun.
11. Desa calon penerima DIDesa adalah Desa yang memperoleh penilaian indikator kinerja dengan nilai tertinggi hasil evaluasi kinerja tata kelola keuangan Desa, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi desa, inovasi Desa dan Indeks Desa Membangun.
12. Inovasi Desa adalah cara atau langkah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
13. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat aplikasi SISKEUDES adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan Desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) DIDesa ditetapkan dan diberikan kepada Desa dengan maksud:
 - a. mewujudkan fungsi Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu mensejahterakan masyarakat Desa melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. akselerasi penerapan prinsip pemerintahan yang baik bagi seluruh Desa.
- (2) DIDesa dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kinerja pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Kemasyarakatan;
 - b. sebagai upaya mendorong terwujudnya pemerintahan Desa yang inovatif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Sasaran dan Waktu; dan
- (2) Penetapan Kategori dan Indikator Penilaian.

BAB IV
SASARAN DAN WAKTU

Pasal 4

- (1) DIDesa diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja yang baik pada setiap tahun anggaran.
- (2) Penilaian kinerja dilakukan pada tahun berjalan untuk menilai kinerja tahun anggaran sebelumnya.

BAB V
PENETAPAN KATEGORI
DAN INDIKATOR PENILAIAN

Bagian Kesatu
Penetapan dan Kategori Penilaian

Pasal 5

- (1) Daerah melakukan penetapan DIDesa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan Desa penerima DIDesa berdasarkan nilai tertinggi dari semua kategori.
- (3) Kategori penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai berikut :
 - a. tata kelola keuangan desa;
 - b. pelayanan dasar;
 - c. pengembangan ekonomi desa;
 - d. inovasi desa;
 - e. indeks desa membangun.
- (4) Penetapan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Indikator Penilaian

Pasal 6

- (1) Indikator Penilaian kinerja pada kategori tata kelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut:
 - a. penyusunan APBDesa;
 - b. penganggaran dalam APBDesa; dan
 - c. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- (2) Indikator Penilaian kinerja kategori pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. identitas kependudukan; dan
 - e. pengarusutamaan Gender, Anak, Kemiskinan dan Disabilitas.
- (3) Indikator kinerja kategori pengembangan ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut :
 - a. BUMDesa;
 - b. Kesejahteraan Masyarakat.

- (4) Indikator kinerja kategori inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut :
- berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat;
 - sesuai kebutuhan masyarakat;
 - dapat dijadikan pembelajaran oleh pihak lainnya;
 - tidak merusak fungsi lingkungan;
 - kebaruan;
 - kolaborasi;
 - keberlanjutan.
- (5) Indikator kinerja kategori Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap status desa.

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja penyusunan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut:
- ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDDesa;
 - dokumen APBDDesa merujuk pada dokumen RKPDesa;
 - penetapan dan penyampaian Peraturan Desa APBDes sesuai dengan regulasi;
 - dokumen APBDDesa diinput dalam aplikasi SISKEUDES.
- (2) Indikator kinerja penganggaran dalam APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut:
- jumlah Pendapatan Asli Desa;
 - persentase Belanja Pelayanan Dasar terhadap Belanja Desa; dan
 - persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya terhadap Belanja Desa.
- (3) Indikator kinerja penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- penyampaian SPJ penggunaan dana tepat waktu;
 - penyampaian Laporan Realisasi Keuangan Desa Semester Pertama dan Akhir Tahun tepat waktu;
 - penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu;
 - pemberian/penyebaran informasi tentang realisasi APBDes;
 - penarikan dana dari rekening kas Desa berdasarkan kebutuhan;
 - Panatausahaan keuangan Desa menggunakan aplikasi siskeudes;
 - Pengelolaan aset Desa menggunakan aplikasi sipades.
- (4) Indikator kinerja kategori pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - pengadaan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ;
 - fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa;
 - fasilitasi kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga; dan
 - pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal

- (5) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- pengelolaan dan pembinaan Pos Kesehatan Desa/Polindes;
 - peningkatan kapasitas tenaga dan fasilitasi kesehatan masyarakat Desa;
 - fasilitasi penanganan pencegahan stunting;
 - pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa.
- (6) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa;
 - pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa;
 - pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan
 - pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa.
- (7) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang Identitas Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- persentase kepemilikan kartu penduduk elektronik;
 - persentase kepemilikan buku nikah;
 - persentase kepemilikan akta lahir;
 - persentase kepemilikan kartu keluarga; dan
 - jumlah akta kematian.
- (8) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang pengarusutamaan gender, anak, kemiskinan dan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- musyawarah perencanaan pembangunan Desa khusus perempuan dan anak;
 - keseimbangan peran laki-laki dan perempuan pada pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - kegiatan perlindungan anak;
 - kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi disabilitas.
- (9) Indikator kinerja bidang ekonomi desa untuk kinerja BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- kontribusi BUMDesa terhadap Pendapatan Asli Desa ;
 - perkembangan BUMDesa;
 - dukungan anggaran APBDesa terhadap permodalan BUMDesa.
- (10) Indikator kinerja bidang ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya.
- (11) Indikator kinerja bidang inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- memecahkan masalah di desa;
 - kelompok sasaran mayoritas masyarakat miskin dan rentan.
- (12) Indikator kinerja bidang inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel yang sejalan dengan potensi dan/atau komoditas lokal.

- (13) Indikator kinerja kategori inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. teknologi Sederhana;
 - b. berkelanjutan;
 - c. memanfaatkan potensi sumber daya lokal;
 - d. mudah digunakan dan dipelihara; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (14) Indikator kinerja kategori inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. limbah tidak merusak fungsi lingkungan;
 - b. limbah dapat didaur ulang.
- (15) Indikator kinerja kategori inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. belum ada sebelumnya.
 - b. Merupakan hasil pengembangan dari cara atau langkah sebelumnya
- (16) Indikator kinerja kategori inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f dilakukan penilaian berdasarkan variabel melibatkan pemangku kepentingan relevan.
- (17) Indikator kinerja kategori inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. ada regulasi mendukung keberlanjutan
 - b. ada pengembangan inovasi
- (18) Indikator kinerja kategori Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan berdasarkan variabel status Desa.

Pasal 8

Uraian bobot penilaian indikator kinerja kategori tata kelola keuangan Desa, pelayanan dasar, ekonomi Desa dan inovasi Desa dengan masing-masing variabel penilaiannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penilaian dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap Desa calon penerima DIDesa dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur SKPD terkait.
- (3) Penilaian terhadap Desa calon penerima DIDesa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan indikator kinerja, Camat mengkoordinir penilaian mandiri Desa dan pengajuan proposal inovasi dalam rangka mengikuti penilaian DIDesa;
 - b. berdasarkan hasil penilaian mandiri Desa dan pengajuan proposal inovasi, Tim Penilai melakukan verifikasi dokumen;
 - c. pemeringkatan indikator kinerja dilakukan dengan metode proporsi skoring terhadap dokumen penilaian mandiri Desa dan proposal inovasi;
 - d. hasil pemeringkatan indikator kinerja peringkat satu sampai dua belas dilakukan verifikasi lapangan;

- e. berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan pemeringkatan;
- f. hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan sebagai Desa Penerima DIDesa.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Dana Insentif Desa dimasukkan dalam pos pendapatan desa dalam rekening bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Dana Insentif Desa digunakan untuk membiayai kegiatan Pelayanan Dasar dan Pengentasan Kemiskinan di Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI BANTAENG,

ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019 NOMOR79.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 79 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 Desember 2019
 TENTANG : DANA INSENTIF DESA

KATEGORI, INDIKATOR, VARIABEL, URAIAN VARIABEL DAN PENGUKURANNYA
 SERTA BOBOT DAN SCORING-NYA UNTUK PENILAIAN DESA DALAM RANGKA PENGALOKASIAN
 DANA INSENTIF DESA DI KABUPATEN BANTAENG

Kategori / Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Sumber Data	Bobot (%)		Skor
A. Tata Kelola Keuangan Desa				25		
a. Penyusunan APBDes	1. Ketersediaan Media Infografis Lainnya tentang APBDes	Ketersediaan: 1.Papan Informasi RAB Kegiatan 2.Infografis dalam Balih Besar Tiap Dusun 3.Papan Informasi Pekerjaan Fisik 4.Website Desa 5. Menyampaikan Informasi APBDes dalam Papan Informasi Desa Ada 4/5 atau lebih = 4 ; Ada 3 = 3; Ada 2 = 2; Ada 1 = 1; dan Tidak Ada = 0	dokumentasi		5	0 - 4

Tata Kelola Desa/Indikator	Variabel	Uraian dan Variabel	Sumber Data	Bobot	Skor
	2. Dokumen APBDesa merujuk pada dokumen RKPDesa.	Merujuk = 1 Tidak = 0	APBDes, RKPDes	5	0-1
	3. Penetapan dan penyampaian Peraturan Desa APBDes sesuai dengan regulasi.	Tepat Waktu = 1, Tidak Tepat Waktu = 0	Perdes APBDes	5	0-1
	4. Dokumen APBDesa diinput dalam aplikasi SISKEUDES	Menggunakan Aplikasi = 1 Tidak Menggunakan Aplikasi = 0	SISKEUDES	5	0-1
	b. Penganggaran dalam APBDes			20	
	5. Jumlah Pendapatan Asli Desa;	<5 juta = 0 >5-20 juta = 1 >20-35 juta = 2 >35-50 juta = 3 >50 juta = 4	Realisasi APBDes	10	0-4
	6. Persentase Belanja Pelayanan terhadap Belanja Desa	0 - 2,5 % = 0 >2,5 - 5 = 1 >5 - 10 = 2 >10 - 15 = 3 >15 = 4	Realisasi APBDes	5	0-4

	7. Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya terhadap Belanja Desa	$>10\% = 0$ $\leq 10 - 5\% = 1$ $< 5 - 3\% = 2$ $< 3 - > 0 = 3$ $0 = 4$			5	0-4
c. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa					60	
	8. Penyampaian Penggunaan Dana Tepat Waktu	SPJ	Tepat Waktu = 1, Tidak Tepat Waktu = 0	Tanda terima laporan di kecamatan, DPMDPPPA dan BPKAD	10	0-1
	9. Penyampaian Laporan Realisasi Keuangan Desa Semester Pertama dan Akhir Tahun tepat waktu;		Tepat Waktu = 1, Tidak Tepat Waktu = 0	Tanda terima laporan di kecamatan, DPMDPPPA dan BPKAD	5	0-1
	10. Penyampaian Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tepat waktu;		Tepat Waktu = 1, Tidak Tepat Waktu = 0	Tanda terima laporan Kecamatan dan DPMDPPPA serta BPD	10	0-1

	11. Pemberian/Penyebaran Informasi tentang realisasi APBDes.	1. Ada sistim informasi = 4 2. Laporan tertulis dan media publik = 3 3. Laporan Tertulis ke Masyarakat = 2 4. Penyampaian lisan = 1 5. Bila tidak ada = 0	dokumentasi	5	0-4
	12. Penarikan dana dari rekening kas Desa berdasarkan kebutuhan.	Sesuai kebutuhan = 1 Tidak sesuai kebutuhan = 0	Rekening koran kas desa	15	0-1
	13. Penatausahaan keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES.	Menggunakan SISKEUDES = 1 Tidak menggunakan = 0	SISKEUDES	10	0-1
	14. Pengelolaan asset desa menggunakan aplikasi SIPADES.	Menggunakan SIPADES = 1 Tidak menggunakan = 0	SIPADES	5	0-1
B. Pelayanan Dasar					
a. Bidang Pendidikan				20	
	14. pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	5	0-1
	15. pengadaan dan pengelolaan kegiatan Masyarakat (PKBM);	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	5	0-1

	16. fasilitas dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa;	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	5	0-1
	17. fasilitas kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	5	0-1
	18. pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	5	0-1
b. Bidang Kesehatan				25	
	19. pengelolaan dan pembinaan Kesehatan Desa/Polindes;	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	5	0-1
	20. peningkatan kapasitas tenaga dan fasilitas kesehatan masyarakat Desa;	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	5	0-1
	21. fasilitas penanganan pencegahan stunting;	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	10	0-1
	22. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	2	0-1
	23. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	3	0-1

c. Bidang infrastruktur					20	
	24. pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa;	Ada = 1 Tidak ada = 0		Realisasi APBDes dan dokumentasi	5	0-1
	25. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa;	Ada = 1 Tidak ada = 0		Realisasi APBDes dan dokumentasi	2	0-1
	26. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.	Ada = 1 Tidak ada = 0		Realisasi APBDes dan dokumentasi	6	0-1
	27. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa	Ada = 1 Tidak ada = 0		Realisasi APBDes dan dokumentasi	7	0-1
d. Bidang Identitas Kependudukan					10	
	28. persentase kepemilikan kartu penduduk elektronik;	100% = 4 <100% - 98% = 3 < 98% - 96% = 2 < 96% - 95% = 1 < 95 = 0		Dinas Dukcapil	2	0-4
	29. persentase kepemilikan buku nikah;	100% = 4 <100% - 98% = 3 < 98% - 96% = 2 < 96% - 95% = 1 < 95 = 0		Dinas Dukcapil	2	0-4
	30. persentase kepemilikan akta lahir;	100% = 4 <100% - 98% = 3 < 98% - 96% = 2 < 96% - 95% = 1 < 95 = 0		Dinas Dukcapil	2	0-4

	31. persentase kepemilikan keluarga; kartu	100% = 4 <100% - 98% = 3 < 98% - 96% = 2 < 96% - 95% = 1 < 95 = 0	Dinas Dukcapil	2	0-4
	32. jumlah pengurusan akta kematian.	100% = 4 <100% - 98% = 3 < 98% - 96% = 2 < 96% - 95% = 1 < 95 = 0	Dinas Dukcapil	2	0-4
e. Bidang Pengarusutamaan gender, anak, kemiskinan dan disabilitas				20	
	33. musrenbang Desa khusus perempuan dan anak;	Ada = 1 Tidak ada = 0	Berita acara dan dokumentasi	4	0-1
	34. keseimbangan peran laki-laki dan perempuan pada pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa	- Keterwakilan perempuan 30% = 4 - Keterwakilan perempuan <30%-25% = 3 - <25% -20% = 2 - <20% - 15% = 1 - <15% = 0	Daftar hadir	4	0-4
	35. kegiatan pemberdayaan perempuan;	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	3	0-1

	36. kegiatan perlindungan anak.	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	3	0-1
	37. kegiatan penanggulangan kemiskinan.	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	3	0-1
	38. kegiatan pemberdayaan dan fasilitas disabilitas.	Ada = 1 Tidak ada = 0	Realisasi APBDes dan dokumentasi	3	0-1
C. Pengembangan Ekonomi Desa			20		
a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)			75		
	39. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes);	<5 juta = 0 >5 - 20 juta = 1 >20 - 35 juta = 2 >35 - 50 juta = 3 >50 juta = 4	APBDes	25	0-4
	40. Perkembangan Usaha Milik Desa (BUMDesa);	Badan Sehat = 3 Cukup sehat = 2 Kurang sehat = 1 Tidak sehat = 0	DPMDPPPA	25	0-3
	41. Dukungan APBDes Permodalan dan Lembaga Usaha Desa Lainnya	Anggaran terhadap BUMDES >2,5% - 5% = 1 >5% - 10% = 2 >10% - 15% = 3 >15% = 4	APBDes	25	0-4
b. Kesejahteraan Masyarakat			25		

	42. Penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya	Menurun = 1 Tidak menurun = 0	BDT	25	0 - 1
D. Inovasi Desa					
a. berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat;			25		
				20	
	43. memecahkan masalah di desa;	Memecahkan = 1 Tidak memecahkan = 0	Proposal dan dokumentasi	15	0-1
	44. kelompok sasaran mayoritas masyarakat miskin dan rentan.	- Masyarakat miskin & rentan = 1 - Tidak = 0	Proposal dan dokumentasi	5	0-1
b. sesuai kebutuhan masyarakat;				10	
	45. sejalan dengan potensi dan/atau komoditas lokal.	Sejalan = 1 Tidak = 0	Proposal dan dokumentasi	10	0-1
c. dapat dijadikan pembelajaran oleh pihak lainnya;				10	
	46. teknologi Sederhana;	Ya = 1 Tidak = 0	Proposal dan dokumentasi	2	0-1
	47. berkelanjutan;	Ya = 1 Tidak 0	Proposal dan dokumentasi	2	0-1

	48. memanfaatkan potensi (sumber daya) lokal;	Ya = 1 Tidak = 0		Proposal dan dokumentasi		2	0-1
	49. mudah digunakan dan dipelihara;	Ya = 1 Tidak = 0		Proposal dan dokumentasi		2	0-1
	50. efektif dan efisien.	Ya = 1 Tidak = 0		Proposal dan dokumentasi		2	0-1
d. tidak merusak fungsi lingkungan			10				
	51. limbah tidak merusak fungsi lingkungan;	Tidak merusak = 1 Merusak = 0		Proposal dan dokumentasi		5	0-1
	52. limbah dapat didaur ulang.	Ya = 1 Tidak = 0		Proposal dan dokumentasi		5	0-1
e. kebaruan			20				
	53. belum ada sebelumnya.	Ya = 1 Tidak = 0		Proposal dan dokumentasi		15	0-1
	54. merupakan hasil pengembangan dari cara atau langkah sebelumnya	Ya = 1 Tidak = 0		Proposal dan dokumentasi		5	0-1
f. kolaborasi			10				
	55. Melibatkan pemangku kepentingan relevan	Ya = 1 Tidak = 0		Proposal dan dokumentasi		10	0-1
g. keberlanjutan			20				
	56. Ada mendukung keberlanjutan	Ya = 1 Tidak = 0		Proposal dan dokumentasi		10	

		57. Ada inovasi pengembangan	Ya = 1 Tidak = 0	Proposal dan dokumentasi	10	10	0-1
E. Indeks Desa Membangun (IDM)					10		
a. Status Desa					100		
		58. Status Desa	Sangat tertinggal = 0 Tertinggal = 1 Berkembang = 2 Maju = 3 Mandiri = 4	IDM		100	0-4
Jumlah		58 Variabel			100		



 BUPATI BANTAENG,
 ILHAM SYAH AZIKIN